



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/PDT/2020/PT GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ika Apriliya Palowa, Tempat tanggal Lahir Bilungala, 06 April 1990, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat ,JL Raja Eyato Kelurahan Molosipat W. Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ifrianto S. Rahman, S.H.,M.H.,CPLC Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ifrianto S. Rahman Partners, alamat Jalan Jambura, Kelurahan Molosifat W, Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 dibawah Nomor : W20 –U1/241/AT-03.05/X/2020.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat/
Pembanding;

lawan:

1. Nurlisa Suaib, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango;
2. Lukman Ibrahim, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rongki Ali, S.H., Andy Yulianto Supriadi, S.H., Novarolina Pulukadang, S.H., Yonaldi H. Poho, S.H., Taufik Akali ,SH ., Widyanto Bawelle, SH., Advokat/Konsultan Hukum

Paraf	Majelis		
	Ketua	Anggota I	Anggota II

Halaman 1 dari 9, Putusan Nomor 32/PDT/2020/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Yayasan Pendidikan Dan Pendampingan Hukum Gorontalo alamat Jalan.Manado Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 dibawah nomor: W20-U1/245/AT.03.05/X/2020, Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/ Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 September 2020 Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Gto, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan total kerugian nyata (Materil) sebesar Rp. 494.034.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh empat ribu rupiah) adalah kerugian nyata yang diderita oleh para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian secara Materil sejumlah Rp 494.034.000 (empat ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi Selain dan Selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Paraf	Majelis		
	Ketua	Anggota I	Anggota II

Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor 32/PDT/2020/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020 kuasa hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 September 2020 Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Gto ,untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca informasi pemberitahuan permohonan banding dikirim oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo pada Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 jam :14:59 WIB kepada kuasa hukum para Penggugat/ paraTerbanding, yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020 kuasa hukum Tergugat Menyatakan banding elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Membaca surat Memori banding yang diunggah oleh kuasa hukum Tergugat/ Pembanding tertanggal 13 Oktober 2020, dan surat Memori banding tersebut telah diverifikasi oleh: pengadilannegerigorontalo@gmail.com pada tanggal 15 Oktober 2020.

Membaca surat Kontra memori banding yang diunggah oleh kuasa hukum para Penggugat/ para Terbanding tertanggal 26 Oktober 2020 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diverifikasi oleh: pengadilannegerigorontalo@gmail.com pada tanggal 2 November 2020 .

Membaca pelaksanaan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 17/Pdt.G/2020/PNGto, secara elektronik kepada para Penggugat/ para Terbanding dan Tergugat/Pembanding .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019, Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding ,Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, bahwa dalam point(C.2.1 dan A.1.11) ,menyebutkan bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 September 2020 Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Gto, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat/Pembanding, dan surat Kontra memori banding

Paraf	Majelis		
	Ketua	Anggota I	Anggota II

Halaman 3 dari 9, Putusan Nomor 32/PDT/2020/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh kuasa hukum para Penggugat/Terbanding, diperoleh fakta hukum antara lain:

Bahwa antara para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum dimana para Penggugat adalah sebagai pemilik barang elektronik dan Tergugat adalah sebagai orang yang membeli dengan menyicil barang milik para Penggugat;

Bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 dari bulan Februari sampai dengan Bulan Juni setelah Para Penggugat telah menyerahkan sejumlah barang elektronik kepada Tergugat jika ditotalkan dalam rupiah seharga Rp. 547.144.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah), namun uang dari hasil harga barang yang di ambil dari Para Penggugat tersebut tidak dilunasi pembayarannya oleh Tergugat ;

Bahwa yang dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat sampai dengan saat ini baru sejumlah Rp. 53.110.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah); sehingga kerugian nyata /Materill) yang diderita oleh Para Penggugat atas apa yang dilakukan oleh Tergugat dari Bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 494.034.000,- (Empat Ratus Sembilan puluh Empat juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);

Bahwa pada tahun 2019 para Penggugat telah melaporkan Tergugat kepihak kepolisian atas permasalahan ini dan telah ada Putusan Pidana Perkara Nomor: 262/PID.B/2019/PN.Gto dimana Tergugat telah dijatuhi pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan.

Menimbang bahwa melalui kuasa hukumnya Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Gto, dengan alasan antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak benar dalam pertimbangan hukumnya (onvoldonde gemotiveerd) dalam halaman 45-46 mengatakan Pembanding masih memiliki tunggakan hutang sejumlah Rp 494.034.000.- (Empat Ratus Sembilan puluh empat tiga puluh juta tiga puluh empat ribu rupiah) sebagai dasar hukum dalam memberikan Pertimbangan, sehingga memberikan Putusan yang keliru dan berkeadilan.
- dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan pada amar Putusan bahwa Pembanding telah Melakukan Perbuatan Hukum untuk Membayar kerugian secara materil Sejumlah Rp. 494.034.000.- (Empat Ratus Sembilan

Paraf	Majelis		
	Ketua	Anggota I	Anggota II

Halaman 4 dari 9, Putusan Nomor 32/PDT/2020/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat tiga puluh juta tiga puluh empat ribu rupiah) Kepada Para Terbanding; faktanya dalam Bukti diajukan oleh Terbanding tidak diperinci secara jelas hutang yang belum dibayarkan oleh Pembanding hanya berdasarkan dengan surat Perjanjian kredit dan serah terimah barang yang dibuat secara Sepihak Oleh Para Terbanding.

- Bahwa dalam Pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama, Terbanding tidak mampu membuktikan dalilnya tentang “Perbuatan Melawan Hukum”, melalui bukti surat yang diajukan dan mengajukan saksi-saksi, tidak satupun dalil dalam gugatan Para Terbanding/Para Penggugat yang dapat diterima untuk menyatakan bahwa melakukan perbuatan Melawan hukum .
- Bahwa Berdasarkan uraian diatas menunjukan Majelis Hakim tingkat Pertama telah lalai dan tidak cukup dalam memberikan Pertimbangan hukum.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa dengan Majelis Hakim tingkat Pertama telah keliru dan tidak benar dalam memberikan Pertimbangan Hukum dalam Konvensi sehingga Menurut Majelis Hakim tingkat Pertama Gugatan Rekonvensi yang Pembanding Ajukan dinyatakan ditolak, maka Pembanding Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Memeriksa Perkara a quo dapat memeriksa Gugatan Rekonvensi yang Pembanding Ajukan.
- Bahwa Pembanding Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa Perkara a quo, berkenang meneliti,menilai dan menolak bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Bahwa Berdasarkan uraian-uraian dalam Konvensi dan Rekonvensi tersebut diatas terlihat jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Gorontalo sangat tidak benar dalam memberikan Pertimbangan- Pertimbangan Hukum dan tidak adil kepada Pembanding dengan Mengabaikan Fakta-fakta dan undang-undang yang berkaitan dengan perkara a quo yang diajukan Pembanding, sehingga sudah selayaknya

Paraf	Majelis		
	Ketua	Anggota I	Anggota II

Halaman 5 dari 9, Putusan Nomor 32/PDT/2020/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan No 17/Pdt.G/2020/PN.
Gto tanggal 21 September 2020 untuk dibatalkan.

Bahwa Berdasarkan Hal-hal tersebut di atas, mohon Kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Melalui Majelis Hakim Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan Putusan sebagai Berikut;

MENGADILI

1. Manerima Permohonan Banding yang diajukan Oleh Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2020/PN. Gto tanggal 21 September 2020.

DALAM KONPENSI DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat/Pemanding tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tidak sah kerugian nyata (Meteril) yang di derita oleh Para Penggugat/Para Terbanding Sejumlah Rp. 494.034.000.- (Empat Ratus Sembilan puluh empat tiga puluh juta tiga puluh empat ribu rupiah);
4. Membebaskan Tergugat/Pemanding untuk tidak membayarkan ganti rugi terhadap kerugian Materil;
5. Menghukum para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding Rekonvensi untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat/Para Terbanding telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat/Pemanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Penggugat/Terbanding, dihubungkan dengan berkas perkara beserta serta memperhatikan dengan seksama surat – surat dan turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 September 2020 Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Gto, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan,atas

Paraf	Majelis		
	Ketua	Anggota I	Anggota II

Halaman 6 dari 9, Putusan Nomor 32/PDT/2020/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dari kuasa hukum Tergugat/Pembanding, dalam memori bandingnya karena telah dipertimbangkan oleh Judex Factie dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Gto, pada halaman 43 sampai dengan halaman 45, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 September 2020, Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Gto, dapat di pertahankan pada peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta RBg;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat/Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 September 2020 Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Gto, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh kami Halimah Pontoh, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo selaku Ketua Majelis dengan Sigit Hariyanto, S.H., M.H. dan Subur Susatyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 11 November 2020 Nomor 32/Pdt/2020/PTGTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh

Paraf	Majelis		
	Ketua	Anggota I	Anggota II

Halaman 7 dari 9, Putusan Nomor 32/PDT/2020/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosdiana Karim Tolinggi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-hakim Anggota:

T t d

Sigit Haryanto,SH.,MH;

T t d

Subur Susatyo,SH.,MH;

Hakim Ketua,

T t d

Halimah Pontoh,SH.,MH ;

Panitera Pengganti,

T t d

Rosdiana Karim Tolinggi ,SH.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses Lainnya | <u>Rp.134.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,

SUHAIRI Z, SH.,MH
NIP. 19620719 198503 1 002

Paraf	Majelis		
	Ketua	Anggota I	Anggota II

Halaman 8 dari 9, Putusan Nomor 32/PDT/2020/PT GTO.



Paraf	Majelis		
	Ketua	Anggota I	Anggota II

Halaman 9 dari 9, Putusan Nomor 32/PDT/2020/PT GTO.